



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 8/Pid.C/2023/PN Tas

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : APRIAN PRAMANA PUTRA Bin AGUSTIAN;  
Tempat Lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/07 April 2003;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Pasar Ngalam, Kecamatan Air Periukan,  
Kabupaten Seluma;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);
2. Nama Lengkap : ANDIKA ANDRIAN SAPUTRA Bin TAHARUDIN;  
Tempat Lahir : Pasar Ngalam;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/25 Mei 2004;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Pasar Ngalam, Kecamatan Air Periukan,  
Kabupaten Seluma;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Sidang:

Zaimi Multazim, S.H. .... Hakim;

Fitriani, S.H. .... Panitera Pengganti;

Romika Putra, S.H. .... Penyidik;

Kazdiyani Peres. .... Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Para Terdakwa ke ruang persidangan;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di muka persidangan;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim, Penyidik membacakan catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor : BP/10/III/2023/Reskrim tanggal 09 Maret 2023, bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke persidangan oleh karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi catatan dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang, kemudian Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dengan Panjang 6 (enam) meter;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah ada 3 (tiga) orang Saksi yang siap untuk didengarkan keterangannya pada persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Saksi menerangkan tidak mengenal Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Selanjutnya Para Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan yang terdapat di dalam Berkas Perkara Nomor : BP/10/III/2023/RESKRIM;

Terhadap keterangan Para Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan yang terdapat di dalam Berkas Perkara Nomor : BP/10/III/2023/RESKRIM;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 2 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB Para Terdakwa dan Saudara Ramadan merencanakan bersama-sama untuk mengambil buah sawit milik PT. Agri Andalas;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 13.30 WIB Para Terdakwa dan Saudara Ramadan berangkat ke PT. Agri Andalas untuk mengambil sawit di batangnya dengan cara memanen menggunakan egrek dan mengumpulkan buah sawit yang terjatuh;
- Bahwa peran Terdakwa II Andika Andrian Saputra Bin Taharudin memanen menggunakan egrek untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah jatuh, dan adapun peran Terdakwa I Aprian Pramana Putra Bin Agustian dan Saudara Ramadan mengumpulkan buah sawit;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut mau diangkut oleh Para Terdakwa sekitar Pukul 16.30 WIB dan akan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan buah sawit tersebut akan dibagi 3 (dua) oleh Para Terdakwa dan Saudara Ramadan lalu akan digunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa namun rencana Para Terdakwa dan Saudara Ramadan tersebut diketahui oleh Saksi Asari dan Saksi Sirwan selaku pihak *security* (keamanan) PT. Agri Andalas;
- Bahwa selanjutnya Saksi Asari dan Saksi Sirwan mengintogerasi Para Terdakwa dan Saudara Ramadan, selanjutnya Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Sukaraja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Agri Andalas saat akan mengambil buah sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Agri Andalas akibat kejadian pengambilan buah sawit tersebut yaitu 41 (empat puluh satu) buah sawit tersebut yaitu Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Pihak PT. Agri Andalas dengan Para Terdakwa;

Halaman 3 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana termuat dalam Pasal 364 KUHP yaitu :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Tidak dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I bernama Aprian Pramana Putra Bin Agustian dan Terdakwa II bernama Andika Andrian Saputra Bin Taharudin lalu telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Para Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis, dan dalam perkembangannya termasuk terhadap barang yang kiranya timbul nilai lainnya seperti nilai estetika bagi pemilik, nilai historis bagi pemilik, dan lain-lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Hakim, bermula pada Hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB Para Terdakwa dan Saudara Ramadan merencanakan bersama-sama untuk mengambil buah sawit milik PT. Agri Andalas;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Pukul 13.30 WIB Para Terdakwa dan Saudara Ramadan berangkat ke PT. Agri Andalas untuk mengambil sawit di batangnya dengan cara memanen menggunakan egrek dan mengumpulkan buah sawit yang terjatuh;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II Andika Andrian Saputra Bin Taharudin memanen menggunakan egrek untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah jatuh, dan adapun peran Terdakwa I Aprian Pramana Putra Bin Agustian dan Saudara Ramadan mengumpulkan buah sawit;

Menimbang, bahwa rencananya buah sawit tersebut mau diangkut oleh Para Terdakwa sekitar Pukul 16.30 WIB;

Menimbang, bahwa namun rencana Para Terdakwa dan Saudara Ramadan tersebut diketahui oleh Saksi Asari dan Saksi Sirwan selaku pihak *security* (keamanan) PT. Agri Andalas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Asari dan Saksi Sirwan mengintogerasi Para Terdakwa dan Saudara Ramadan, selanjutnya Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Sukaraja;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Agri Andalas akibat kejadian pengambilan buah sawit tersebut yaitu 41 (empat puluh satu) buah sawit tersebut yaitu Rp1.300.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 41 (empat puluh satu) buah sawit milik PT. Agri Andalas di kebun sawit PT. Agri Andalas yang berada di Afdeling 02 Blok M9, Desa Pasar Ngalam, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma adalah perbuatan yang dapat diterjemahkan perbuatan memindahkan penguasaan barang-barang dari penguasaan PT. Agri Andalas ke dalam penguasaan nyata dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 41 (empat puluh satu) buah sawit seluruhnya adalah benda bergerak yang bernilai ekonomis, sebab barang tersebut dapat dijual oleh pemiliknya sehingga mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Halaman 5 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah dapat berarti sebagian barang tersebut adalah kepunyaan si pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Hakim, barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 41 (empat puluh satu) buah sawit seluruhnya merupakan milik PT. Agri Andalas dimana lokasi pengambilan buah sawit tersebut berada di kebun sawit milik PT. Agri Andalas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, misalnya apakah barang tersebut akan dijual, dirubah, diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata bergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Hakim dimana Para Terdakwa telah mengambil 41 (empat puluh satu) buah sawit milik PT Agri Andalas, dan rencananya buah sawit tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa dan Saudara Ramadan serta uang hasil penjualan buah sawit tersebut akan dibagi 3 (dua) oleh Para Terdakwa dan Saudara Ramadan lalu akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil dan akan menjual 41 (empat puluh satu) buah sawit milik PT Agri Andalas adalah perbuatan yang mengindikasikan seolah-olah Para Terdakwa sebagai pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengambilan 41 (empat puluh satu) buah sawit milik PT Agri Andalas tersebut tanpa disertai izin dari pemiliknya yaitu PT. Agri Andalas maka perbuatan Para Terdakwa ini telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu pada saat tindakan dilakukan harus terdapat saling pengertian diantara mereka para

Halaman 6 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Hakim, terdapat 2 (enam) orang pelaku di dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Arpian Pramana Putra Bin Agustian dan Terdakwa II Andika Andrian Saputra Bin Taharudin;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* 2 (dua) orang pelaku tersebut telah bekerjasama untuk mewujudkan delik, hal ini terlihat dari peran dari masing-masing pelaku yaitu peran Terdakwa II Andika Andrian Saputra Bin Taharudin memanen menggunakan egrek untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah jatuh, dan adapun peran Terdakwa I Arpian Pramana Putra Bin Agustian dan Saudara Ramadan mengumpulkan buah sawit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu” ini telah terpenuhi;

Ad.6. Tidak dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Perma Nomor 02 Tahun 2012 yang dimaksud dengan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah haruslah diartikan barang tersebut nilainya tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Hakim, Para Terdakwa mengambil 41 (empat puluh satu) buah sawit yang berada di kebun sawit milik PT. Agri Andalas, sehingga dengan demikian jelas menurut Hakim lokasi tempat mengambil buah sawit tersebut bukanlah berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Hakim, 41 (empat puluh satu) buah sawit yang telah dikuasai oleh Para Terdakwa apabila ditaksir memiliki nilai seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga masih masuk memenuhi pengertian “harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah” sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tidak dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan berdasarkan keyakinan Hakim bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Pasal 364 KUHP;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Para terdakwa sehingga Para Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Para Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ada akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan badan usaha yang berinvestasi di Kabupaten Seluma;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil keuntungannya;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP *juncto* Perma 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Aprian Pramana Putra Bin Agustian dan Terdakwa II Andika Andrian Saputra Bin Taharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Agri Andalas melalui Saksi Rahmat Hidayat Bin Umar;

- 1 (satu) egrek (alat panen sawit) bergagang fiber dengan Panjang 6 (enam) meter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis Tanggal 09 Maret 2023 oleh Zaimi Multazim, S.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais dengan dibantu oleh Fitriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitriani, S.H.

Zaimi Multazim, S.H.